

## 22 ANAK DESA BERJO, TERIMA BANTUAN MAKANAN TAMBAHAN SENILAI 2,5 JUTA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1729602610788-IMG-20241022-WA0016/ayra01mta5az3w7.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Karanganyar mulai melibatkan berbagai pihak.

Pemkab Karanganyar mulai menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menekan angka stunting.

BUMDes Berjo dipilih sebagai salah satu pionir untuk ikut menanggulangi bahaya stunting melalui penyaluran CSR. Turut serta BUMDes ini dikemas dalam sebuah program inovasi.

Kepala Dispermades Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto mengatakan, pemilihan BUMDes Berjo sebagai titik awal launching program inovatif ini didasari dari data hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan Karanganyar.

Dalam data itu, Desa Berjo menjadi salah satu desa yang memiliki angka kasus stunting tertinggi. Maka, program inovasi dengan fokus penanggulangan stunting ini diawali di desa Berjo.

"Hasil kolaborasi dan koordinasi dengan dinas kesehatan, terlihat pemetaan yang ada di Ngargoyoso, ternyata angka stunting di Ngargoyoso itu lumayan tinggi. Setelah di deteksi dari data awal, yang kami koordinasi dengan dinkes dan dari puskesmas, ternyata Berjo paling tinggi di Ngargoyoso. Maka ini menjadi PR, dan diawali dengan bagus kolaborasi yang baik antara Dispermades, kepala desa dan bumdesnya melalui program ini," ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Sundoro mengapresiasi langkah BUMDes Berjo untuk turut mengintervensi penanganan stunting dengan memberikan makanan tambahan parenting untuk 22 anak di desa Berjo. Bahkan, anggaran untuk 1 anak tersebut mendapatkan bantuan senilai 2,5 juta rupiah.

"Terkait dengan bumdes Madirda Abadi di desa Berjo, telah berkomitmen untuk mendukung penurunan angka stunting dengan menyediakan program makanan tambahan parenting, berupa susu bagi anak duafa, setiap anak akan menerima bantuan senilai Rp 2.500.000,. Melihat kekuatan bumdes Berjo ini sudah luar biasa, 2,5 per anak kali 22 anak, sehingga ini cukup lumayan untuk bisa upaya maksimal desa Berjo menurunkan angka stunting," katanya.

Adapun Sundoro berharap, agar program ini juga dapat diaplikasikan di desa lain di Karanganyar dengan menggandeng BUMDes yang telah memiliki kemampuan keuangan lebih dalam pengelolaannya.

"Saya percaya dengan ini kita dapat menurunkan angka stunting secara signifikan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa Berjo. Kami juga berharap langkah inovasi ini dapat memberikan model bagi desa lain, sehingga BUMdes di kabupaten Karanganyar bisa berperan aktif dalam menyelesaikan masalah stunting di kabupaten Karanganyar," ungkapnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1064131/22-anak-desa-berjo-terima-bantuan-makanan-tambahan-senilai-2-5-juta>, “22 Anak Desa Berjo, Terima Bantuan Makanan Tambahan Senilai 2,5 Juta”, tanggal 22 Oktober 2024.
2. <https://solopos.espos.id/berjo-jadi-percontohan-tiga-program-inovatif-di-karanganyar-2016099>, “Berjo Jadi Percontohan Tiga Program Inovatif di Karanganyar”, tanggal 22 Oktober 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
    - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Catatan Akhir :**

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.  
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*